

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN HUBUNGAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN MELALUI
*VISUM ET REPERTUM***

***PROVING OF MARITAL RAPE CRIME BASED ON
VISUM ET REPERTUM***



Oleh :

FEBY RESKI UTAMI

B012202060

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)
MELALUI *VISUM ET REPERTUM***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai gelar Magister Pada
Program Studi Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Disusun dan diajukan oleh:

FEBY RESKI UTAMI

B012202060

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE)
MELALUI VISUM ET REPERTUM**

Disusun dan diajukan oleh :


FEBY RESKI UTAMI
NIM. B012202060


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 04 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, SH., MH.
NIP 19661212 199103 2 002


Dr. Hilrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Feby Reski Utami

NIM : B012202060

Program Studi : Maglster Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) MELALUI VISUM ET REPERTUM** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran dari orang lain dan hal yang bukan saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Makassar, 04 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Feby Reski Utami
B012202060

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita dapat diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan, dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: **Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Melalui *Visum et Repertum*.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang

tiada hentinya memanjatkan doa untuk penulis yaitu Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Badaria S.Pd, M.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya yang tanpa pamrih. Kepada Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Haeranah S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian tesis penulis yaitu Bapak Dr. Abdul Asis S.H., M.H, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa penulis juga sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.,

selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa S.H., M.H., dan Dr. Haeranah S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam hal melayani urusan administrasi dan memberikan informasi selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh staf ruang baca fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dengan rendah hati memberikan tempat yang nyaman dan literatur yang sangat membantu penulis;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Magister Ilmu Hukum terimakasih atas keakraban dan kekeluargaannya;

8. Terima kasih kepada keluarga besar tercinta yaitu keluarga Hj. Baida dg. Te'ne yang selalu menjadi support sistem penulis dalam keadaan suka maupun duka;
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, A. Zulfadillah M, Ningsih, Siti Ma'rifah Arifin, Nurul Aini, Nur Fatma Anggraeni, Khalifah Wini Mujaddidah Akbar, Azza Assegaf, Fadhila Efendi, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis, terimakasih bantuannya;
10. Rekan seperjuangan penulis pada peminatan Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020 Gelombang II, Penulis sampaikan terima kasih untuk segala momen kebersamaan dalam mencari ilmu.
11. The last, rasa terimakasih yang sangat banyak saya curahkan terkhusus kepada sang pencipta, Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada satupun karya penulisan yang sempurna, begitupun juga dengan penulisan Tesis ini yang memiliki banyak kekurangan didalamnya sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun guna perbaikan dari Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum referensi terbaik topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 04 Oktober 2022



Penulis
Feby Reski Utami

ABSTRAK

Feby Reski Utami (B012202060) dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (Marital Rape) Melalui Visum Et Repertum”

(Dibimbing oleh Haeranah dan Hijrah Adhyanti Mirzana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan melalui *visum et repertum* dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian dilaksanakan melalui studi pustaka untuk pengumpulan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer bersumber dari putusan Pengadilan dan bahan non-hukum bersumber dari ilmu kedokteran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et repertum* yang dijadikan sebagai alat bukti surat pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan memiliki nilai kekuatan pembuktian mutlak apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti keterangan saksi. Adapun pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan telah sesuai berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu dengan alat bukti keterangan saksi dan surat *visum et repertum*. Namun dalam pertimbangan sosiologisnya, Hakim belum memperhatikan segala aspek yang lebih luas seperti pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan luka psikis yang dirasakan korban.

Kata Kunci: Pembuktian, *Marital Rape*, *Visum et Repertum*.

ABSTRACT

Feby Reski Utami (B012202060) with the title “Proving of Marital Rape Crime Based on *Visum et Repertum* (Supervised by Haeranah and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This study aims to analyze the strength of evidence in marital rape crime based on *visum et repertum* and the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of marital rape based on *visum et repertum* and other evidence.

This research is a normative legal research using a statutory approach, and a case approach. The research was carried out through literature study for the collection of secondary legal sources. The primary legal sources come from court decisions and non legal sources from medical science. They are then analyzed qualitatively.

The results show that the strength of evidence of *visum et repertum* which used as a documentary evidence in marital rape has absolute proving value if it is in agreement with other evidence namely witness testimony. The judicial considerations used by the judge in imposing a sentence to the perpetrator of marital rape are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP), namely based on evidence of witness testimony and a letter of *visum et repertum*. However, on the sociological considerations, the Judge has not addressed all broader aspects such as repetition of actions committed by the perpetrators and psychological wounds felt by the victim.

Keywords: Evidence, Marital Rape, *Visum et Repertum*.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Pembuktian	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum <i>Marital Rape</i>	24

1. Pengertian <i>Marital Rape</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Marital Rape</i>	26
3. Macam-macam <i>Marital Rape</i>	32
D. Tinjauan Umum <i>Visum et Repertum</i>	33
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	33
2. Jenis-jenis <i>Visum et Repertum</i>	36
3. Bentuk Umum <i>Visum et Repertum</i>	38
E. Landasan Teori	39
1. Teori Pembuktian.....	39
2. Teori Pidana	43
F. Kerangka Pikir	55
1. Alur Kerangka Pikir	55
2. Bagan Kerangka Pikir	58
G. Definisi Operasional	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian	61
B. Metode Pendekatan	62
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	63
D. Proses Pengumpulan Bahan Data	64
E. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Pada Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (<i>Marital Rape</i>)	66
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (<i>Marital Rape</i>) Melalui <i>Visum</i> <i>Et Repertum</i> Dan Alat bukti Lainnya	89

BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pertimbangan Yuridis Pada Putusan Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan	97
Tabel 2 Pertimbangan Sosiologis Pada Putusan Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fase baru bagi seseorang untuk memulai suatu kehidupan bersama pasangan yang disayanginya, memulai suatu kewajiban dan berbagi peran bersamanya untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis. Setiap perkawinan yang terjadi tentu memiliki aturan-aturan yang dijalankan didalamnya untuk melindungi keberadaan hubungan tersebut. Pada masa berikutnya, perkawinan yang awalnya dimulai oleh dua orang pasangan akan menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak ataupun tanpa anak sekalipun.

Menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, permasalahan dalam keluarga merupakan suatu hal yang pasti yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Membutuhkan rasa saling pengertian dan rasa kebersamaan dalam kekeluargaan agar nantinya semua permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masing-masing anggota keluarga.¹ Sehingga terciptalah keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

¹ Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e-journal "Acta Diurna" Volume V No. 1, Halmahera Barat, 2016, Hal. 1.

tenteram dan damai. Hanya saja untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, sebab membutuhkan usaha yang lebih untuk menyatukan dua pribadi yang berasal dari keluarga, latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya keributan dalam rumah tangga jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol dengan baik yang akibatnya bisa saja menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan.²

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri. Hal ini disebabkan karena kekerasan rumah tangga sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan dipandang sebagai urusan internal yang bersangkutan. Kebanyakan dari korban terutama istri berusaha untuk menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual. Saat ini

² Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008, hal. 15.

kasus kekerasan seksual bukan hanya terjadi di ranah publik seperti lingkungan kerja, rumah sakit, sekolah, dan ditempat umum lainnya. Tetapi juga terjadi di ranah personal, pribadi, atau rumah tangga yang pelakunya berasal dari lingkup orang terdekat.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diterbitkan pada 5 Maret tahun 2021 yang berjudul Perempuan dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid-19 menyatakan bahwa 76% kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang ada adalah Kekerasan Ranah Personal (RP) atau biasa juga disebut Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik yang merupakan kasus yang mendominasi dalam rumah tangga sebanyak 31% atau 2.025 kasus, kemudian disusul dengan kekerasan seksual yaitu 30% atau 1.938 kasus, selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 28% atau 1792 kasus dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 10% atau 680 kasus.³ Pola yang terjadi sama seperti pola yang ada pada tahun sebelumnya, yang mana kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang

³ Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada 20 Januari, Pukul 14.35 WITA

dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga adalah kasus *marital rape*. Pengertian *marital rape* yang berkembang di masyarakat merupakan suatu istilah yang dianggap telah terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan atau yang terjadi dalam rumah tangga. *Marital rape* ini dianggap sebagai pemaksaan suami kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau disaat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.⁴ Korban dalam kasus *marital rape* merupakan istri dari pelaku yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hubungan ini pihak korban termasuk ke dalam golongan lemah mental fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak memiliki keberanian untuk memberikan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai yang dimanfaatkan oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari korban. Sehingga pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya.⁵ Jumlah kasus yang dilaporkan terkait *marital rape* pada tahun 2019 terdapat 100 kasus dan tahun 2020 yang dilaporkan sebanyak 57 kasus. Penurunan

⁴ Ni Made Sintia Ardi Ari, *Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital rape) Ditinjau dari UU PKDRT*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol. 8 No. 7, 2019, Universitas Udayana, hal. 8

⁵ M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Linerta, Yogyakarta, 2018, hal. 57

jumlah kasus yang dilaporkan di komnas perempuan dikarenakan tidak efektifnya pelayanan di komnas perempuan pada saat adanya pandemi.

Secara umum, pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya mungkin terasa tidak etis, terlebih melayani suami tak hanya menjadi tugas istri melainkan juga suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan sebagai seorang istri. Ini sekaligus menjadi pertanyaan awal yang mungkin mengusik bagi sebagian orang untuk diajukan. Seks dalam perkawinan semestinya merupakan berkah yang bisa diakses dan dinikmati oleh suami ataupun istri. Akan tetapi, lagi-lagi, faktor kekuasaan (*surplusnya power*) pada salah satu pihak, telah merintangikan pembagiannya secara adil dan merata.⁶ Terlebih jika kekerasan seksual yang terjadi ini akan berdampak pula pada psikologis seorang wanita, dan juga jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut.⁷

Penanganan pemerkosaan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum sering menjadi sorotan publik dikarenakan sifat dan

⁶ Milda Marlia, *Marital rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hal. v

⁷ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal. 34.

karakter dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ialah tertutup, kurangnya alat bukti, dan juga bersifat delik aduan yang sewaktu-waktu laporannya dapat dicabut dengan alasan tertentu. Untuk membuktikan terjadinya pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga pada proses pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Salah satu instrument yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana *marital rape* ialah dengan meminta bantuan ahli. Bantuan ahli tersebut berupa dokter ahli yaitu pembuatan laporan dalam bentuk *visum et repertum* berdasarkan pada pengetahuannya. Peranan dari alat bukti *visum et repertum* tersebut sangat membantu di dalam persidangan oleh Hakim, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat bukti yang sangat minim. Kasus pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu kasus yang dijumpai dengan alat bukti yang sangat minim, hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di ranah pribadi.

Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara jelas menentukan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau

surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, *visum et repertum* memiliki peranan dan fungsi yang cukup penting dalam perkara *marital rape*. Hal tersebut mengandung arti apabila suatu *perkara marital rape* tidak dilengkapi dengan *visum et repertum* maka perkara tersebut tidak akan ditindak lanjuti ke tahap penyidikan maupun penyelidikan oleh penyidik kepolisian, dan sudah pasti perkara tersebut tidak sampai pada proses pemeriksaan disidang pengadilan. Dengan demikian, terlihat bahwa khusus dalam suatu perkara *marital rape*, saksi korban saja tidak cukup kuat untuk membuktikan telah terjadinya pemerkosaan tersebut tanpa disertai adanya visum itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Melalui *Visum Et Repertum*”**

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah berikut:

1. Bagimanakah kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya setiap tulisan karya ilmiah sudah semestinya mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, begitu pula halnya dalam bentuk Tesis, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam mengawal perkembangan hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam aspek pemahaman teoritis tentang kejahatan *marital rape* bagi akademisi, aktor hukum, pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru dalam hal pertimbangan ilmiah dalam menangani kasus *marital rape*. Terlebih dalam konteks pembentukan hukum yang harus mempertimbangkan aspek kausalitasnya. Sehingga penegakan hukum dapat dilakukan sedemikian rupa oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana marital rape secara efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan hukum dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada perspektif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa

penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansional memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansional memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Tesis (Universitas Hasanuddin) yang ditulis oleh Lamberthus Agustinus Sobla Pada tahun 2015, dengan topik tulisan “Hubungan *Visum et repertum* Dengan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti”. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana persesuaian alat bukti petunjuk dengan alat bukti dan apakah *visum et repertum* dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini fokus mengkaji terkait dengan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya.
2. Tesis (Universitas Hasanuddin) yang ditulis oleh Musriyani Pada tahun 2016, dengan topik tulisan “Tanggungjawab Dokter Dalam Pembuatan *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam

Perkara Pidana”. Penelitian ini berfokus membahas tentang kewajiban dokter dalam pembuatan *visum et repertum* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana prosedur permintaan *visum et repertum* yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengkaji tentang pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya.

3. Tesis (Universitas Islam Negeri Malang) yang ditulis oleh Moh. Qadarusman pada tahun 2021, dengan topik tulisan “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menurut ahli hukum Islam di Kota Malang dan konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori Maqasid Syari’ah Jasser Auda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengkaji tentang pembuktian *visum et repertum* pada tindak

pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui *visum et repertum* dan alat bukti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian

Pandangan masyarakat mengenai pembuktian pada umumnya menganggap sebagai upaya untuk membuktikan suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kesalahan atau masalah. Untuk membuktikan hal yang menjadi masalah tersebut, harus memiliki dasar atau alasan yang kuat sehingga hal tersebut terbukti dan dapat diterima oleh akal sehat manusia dan tercapai jumlah tujuan dari pembuktian itu sendiri.

Secara etimologis, pembuktian berasal dari kata bukti. Kata bukti yang diawali dengan pe dan diakhiri dengan akhiran an maka berarti suatu perbuatan, pembuktian. dan proses. Sedangkan secara terminologi pembuktian diartikan sebagai suatu usaha untuk menunjukkan kebenaran terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan.⁹

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pembuktian diantara lain, R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu kegiatan untuk

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Hajar, Yogyakarta, 2003, hal. 25.

meyakinkan hakim tentang kebenaran dari suatu dalil ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam suatu perkara di pengadilan.¹⁰

Berbeda pandangan diungkapkan oleh Sudikmo Metrokusumo yang menganggap bahwa pembuktian memiliki beberapa pengertian logis, *pertama*, dalam arti yuridis pembuktian diartikan memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam hal memberikan kepastian terkait dengan kebenaran hukum, yang diajukan, *kedua*, pembuktian artinya memberi kepastian mutlak, dalam arti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Ketiga*, pembuktian dalam arti konvensional diartikan sebagai pemberi kepastian yang bersifat nisbi yaitu didasarkan atas perasaan semata-mata (*conviction time*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehat (*conviction raisonee*).¹¹

Serupa dengan hal itu, pembuktian menurut Bambang Purnomo mengartikan bahwa pada dasarnya pembuktian digunakan untuk menentukan hakikat atau substansi terkait dengan berbagai fakta yang ditemukan yang berkorelasi dengan suatu perkara pidana.¹²

J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹¹ Eddy OS. Hiariej dalam Agustinus Pohan (et al), *Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal.198

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.185

sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹³

M. Yahya Harahap juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian pembuktian, ia menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisi tentang pedoman terkait dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada seorang terdakwa. Selain itu pembuktian juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim dalam suatu persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁴ Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Alfitra bahwa pembuktian ialah suatu kegiatan menggunakan alat bukti yang sah dan dilakukan dengan tindakan khusus untuk mengetahui fakta-fakta yuridis dalam suatu persidangan.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian ialah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan

¹³ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 135

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.273

¹⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal.21.

sesuai dengan alat bukti sah menurut undang-undang sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*", terdiri dari tiga kata yaitu, *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* diartikan dengan kata boleh dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Pengertian tindak pidana tidak hanya terbatas pada hal tersebut, beberapa pakar/ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dari suatu tindak pidana, antara lain seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno yang memberi pengertian bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang suatu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang-orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut Pompe, pengertian dari *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁸

- a. Pengertian menurut teori, memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2015, hal. 97

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 25.

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan hukum dan menyelematkan kesejahteraan umum;

- b. Hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan (*feit*) yang oleh perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip dalam buku Hanafi Arief¹⁹, mengemukakan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teoriteori tentang tujuan ppidanaan. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana dan perbuatan pidana serta peristiwa pidana yang mungkin sebenarnya ada banyak lagi pendapat dari ahli-ahli hukum,

¹⁹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. LKIS Pelangi AKsara, Yogyakarta, 2016, hal. 125

namun dari pendapat ahli ini kita dapat memahami bahwa tindak pidana yang juga tidak terlepas dari sebuah kejahatan merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang baku disertai dengan pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam undang-undang. Walaupun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun terdapat berbagai modifikasi dan perkembangan.²⁰

Simons merumuskan beberapa unsur-unsur tindak pidana antara lain, yaitu:²¹

- a. Unsur subjektif, yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan;

²⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Utama, Bandung, 2003, hal. 74

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 39-40.

b. Unsur objektif, yakni perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar* atau “di muka umum.

Penjabaran suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, akan menjumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* artinya suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:²²

a. Objektif yaitu, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh hukum beserta ancaman hukumannya. Poin utama dari pemahaman objektif di sini adalah tindakan atau perbuatannya..

²² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang tidak diinginkan oleh hukum. Unsur ini mengutamakan adanya pelaku yaitu seseorang atau beberapa orang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengelompokkan tindak pidana ke dalam dua bagian Buku Kedua dan Ketiga KUHP yang masing-masing terbagi menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Macam-macam Tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Alasan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa sifat pelanggaran tidak seserius kejahatan. Hal ini tercermin dari ancaman hukumannya. Bagi tindak pidana pelanggaran hukumannya bukan pidana penjara melainkan pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, membagi tindak pidana ke dalam dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan biasa disebut dengan *rechterdelicten* atau delik hukum. Delik hukum merupakan suatu pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan, sedangkan pelanggaran disebut dengan *wetsdelicten* atau delik undang-undang. Delik undang-undang

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hal. 75

diartikan sebagai perbuatan yang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Delik formil dan delik materil

Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan definisi bahwa inti dari suatu larangan yang dirumuskan ialah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan munculnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Contohnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk dapat dikatakan selesainya perbuatan pencurian bergantung pada selesainya tindakan mengambil suatu barang

Sebaliknya, tindak pidana materil menitik beratkan larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang dari suatu tindakan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dihukum. Untuk contohnya pada Pasal 338 tentang pembunuhan inti larangannya adalah timbulnya kematian pada orang, bukan pada caranya seperti menembak, membacok, ataupun memukul. Untuk selesainya tindak pidana bergantung pada timbulnya akibat atas suatu perbuatan dan bukan pada selesainya wujud perbuatan tersebut.

c. Delik Sengaja (*Dolus*) dan delik lalai (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan kata maksud, Pasal 338 KUHP yang menyebutkan kata sengaja, Pasal 480 KUHP yang menyebutkan unsur diketahui. Sedangkan apa yang dimaksud tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya menyebutkan kata culpa atau lalai, kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang menyebutkan unsur culpa dalam KUHP seperti pada Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana Pasif (*delik Ommisionis*)

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana terhadap larangan yang dilakukan secara aktif baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materil. Perbuatan aktif yang dimaksud adalah untuk mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan dengan gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana aktif yaitu perbuatan karena tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan atau mengabaikan suatu perintah seperti yang tertuang dalam Pasal 531 KUHP tentang menolong orang yang memerlukan pertolongan.

e. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum

pidana materiil yang tertuang dalam buku II dan buku III KUHP. Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar dari KUHP, atau yang diatur lain dalam undang-undang.

f. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa diartikan sebagai perbuatan pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak atau secara sederhananya delik ini tanpa adanya pengaduan pun tetap dapat diproses.

Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban kejahatan. Delik aduan terbagi ke dalam dua jenis, yakni delik aduan absolut merupakan delik yang dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dan apabila pelaku lebih dari satu orang maka semua pelaku harus diadukan baru kemudian dapat dilakukan penuntutan dan delik aduan relatif, yang diartikan bahwa aduan tersebut ada karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga.

C. Tinjauan Umum *Marital Rape*

1. Pengertian *Marital Rape*

Definisi *marital rape* dari segi terminologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *Marital* yang berarti suatu hal yang berkorelasi dengan perkawinan, sedangkan *rape* diartikan sebagai

perkosaan.²⁴ Secara bahasa, *marital rape* diartikan dengan “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya.²⁵ *Marital rape* atau yang dikenal dengan pemerkosaan dalam perkawinan didefinisikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan kondisi ataupun keadaan istri.²⁶ Berdasarkan dari definisi tersebut, Milda Maria mengartikan *marital rape* sebagai perbuatan dalam hal ini suami memaksa istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.²⁷

Ellie Nur hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai kekerasan seksual oleh suami terhadap istrinya dalam hal memaksa untuk melakukan senggama, pemaksaan perihal selera seksual, dan pemaksaan untuk berhubungan seksual dan mengabaikan kepuasan istri/perempuan.²⁸ Sedangkan Nurul Ilimi Idrus dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat bugis, melalui narasumbernya mengartikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual

²⁴ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-IDN, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1933, hal. 373 dan 465.

²⁵ Riskyyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Universitas Indonesia, hal. 159

²⁶ Aldira Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, 2019, hal.120

²⁷ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007, hal. 11-12

²⁸ Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal AIUlum Vol. 10 No. 2, Desember 2010, IAIN Sultan Amain, Gorontalo, hal. 341-342

yang dapat berupa ancaman, pemaksaan selera hubungan seksual, dan pemaksaan hubungan seksual dengan penggunaan obat terlarang atau minuman keras²⁹.

Berbeda pandangan dikemukakan oleh Bergen yang dikutip oleh Siti Aisyah memaknai *marital rape* sebagai suatu aktivitas seksual yang dilakukan melalui vagina, mulut ataupun anus atas ancaman atau paksaan, maupun hubungan seksual yang dilakukan dilakukan ketika istri dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan Farha Ciciek membagi *marital rape* ke dalam tiga bagian yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak sehat, hubungan seksual yang dilakukan dengan penyiksaan serta pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual dengan cara yang tidak diinginkan oleh istri.³⁰

2. Dasar Hukum *Marital Rape*

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan strafbaarfeit. Menurut E. Mezger, strafbaarfeit adalah "*Die Straffat ist der inbegriff der Voraussetzungen der strafe*" memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yaitu tindak pidana adalah keseluruhan syarat

²⁹ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hal. 25-38

³⁰ Muhammad Rosyid ridho, *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020, hal. 47-48

untuk adanya pidana". Adapun unsur-unsur tindak pidana (*strafbarkeit*) menurut Van Hamel sebagai berikut;³¹

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan;
- d. patut untuk dipidana.

Seorang kriminolog yaitu Mulyana W. K. menyebutkan bahwa ada 6 (enam) jenis perkosaan, diantaranya:³²

a. *Sadistic Rape*

Bentuk pemerkosaan ini merupakan salah satu bentuk perkosaan yang sangat merusak. Kesenangan yang didapatkan pelaku bukan berasal dari hubungan seks yang dilakukan, melainkan berasal dari penyerangan terhadap korban, baik itu penyerangan pada alat kelamin ataupun pada bagian tubuh lainnya.

b. *Angry Rape*

Penganiayaan terhadap seksualitas korban ditujukan untuk melampiaskan perasaan marah pelaku kepada korban. Tubuh korban dijadikan sebagai objek, seolah-olah tubuh korban merupakan musuh dari pelaku.

³¹ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Mecentre Group, Ciputat, 2014, hal.187

³² Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, hal. 40

c. Dononastion Rape

Jenis perkosaan ini menitikberatkan pada pelaku yang merasa lebih kuat daripada korban, dan tujuan dari perbuatan pelaku adalah untuk menaklukkan dan menyakiti korban secara seksual atas kekuatannya.

d. Seductive Rape

Pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena adanya rangsangan yang dibuat oleh pelaku maupun korban itu sendiri, yang pada akhirnya korban akan merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, melewati batas yang dimaksud adalah tidak sampai pada perbuatan kesenggamaan, akibat dari perbuatan tersebut pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak menyebabkan pelaku memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa adanya rasa bersalah.

e. Victim Precipitated Rape

Jenis perkosaan ini menekankan pada perbuatan perkosaan terjadi disebabkan oleh karena perbuatan korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai penyebab dari perkosaan yang terjadi.

f. Exploitation Rape

Jenis perkosaan ini diartikan bahwa pelaku mengambil keuntungan dengan keadaan atau berdasarkan status yang ada padanya, pada jenis ini pelaku melakukan perkosaan terhadap

wanita yang bergantung padanya baik itu secara ekonomi maupun secara sosial.

Apabila dikaitkan dengan penjabaran di atas, maka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan dalam bentuk *exploitation rape*, hal ini berkaitan dengan keadaan seorang istri memiliki ketergantungan terhadap suaminya baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya.

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa:³³

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Jika ditinjau dari pasal tersebut mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual yang terjadi diluar perkawinan.³⁴ Unsur di Luar perkawinan yang ada dalam pasal 285 selama ini dianggap sebagai hal yang lumrah dan diwajarkan Karena adanya paradigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi dalam lingkup perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum. Sebab

³³ Tim BIP, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hal. 118

³⁴ Nita Erlytawati, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura*, Jurnal Yustisia Vol.4 No. 1 Januari-April 2015, Universitas Negeri Semarang, hal. 46

hakikat kewajiban dari seorang istri yaitu untuk melayani suami. Selain daripada itu, baik secara agama dan sosial, istri diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada suaminya. Ini menandakan bahwa budaya patriarki masih melekat di masyarakat yang mana suami dianggap sebagai orang yang kuat dari segi fisik. Dan juga posisi seorang istri ada di bawah suami dalam rumah tangga hal inilah yang kemudian membatasi gerak dari seorang istri.

Berdasarkan pasal 285 tersebut menimbulkan pandangan bahwa apabila terjadi paksaan yang dilakukan suami dalam menuntut istrinya untuk berhubungan seksual maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan. Keadaan ini menjadi variable yang mendukung bahwa suatu perkosaan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan apabila terjadi di luar perkawinan. Jadi secara tidak langsung baik itu korban maupun pelaku menganggap bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dalam sebuah perkawinan tidak diartikan sebagai perkosaan. Hal ini juga didukung oleh kurangnya pemahaman istri menyangkut hak atas dirinya sendiri walaupun telah menikah. Yang mana istri masih memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengurus dan mandiri atas tubuhnya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pasal 285 KUHP tidak mampu menjadi

payung hukum dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.³⁵

Ketentuan mengenai *marital rape* dapat dilihat dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).³⁶ Apabila ditinjau dari UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, *marital rape* termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di ranah pribadi atau ranah rumah tangga (KDRT).

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT pada intinya menyatakan bahwa KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, dan juga dapat berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan-perbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁷

Definisi sederhana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bertujuan untuk menekan ataupun mengendalikan orang-

³⁵ Nurlaila Isima, *Kebijakan Hukum Pidana Marital rape Dalam konsep Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2, 2021, IAIN Manado, hal. 6

³⁶ I Gusti Ayu Istri Rakha, *Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape dalam RUU KUHP Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020, Universitas Udayana hal. 7.

³⁷ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

orang yang ada dalam satu lingkup rumah tangga.³⁸ Walaupun Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pemerkosaan didalamnya, namun Pasal 8 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk pemaksaan hubungan seseksual.³⁹ Oleh karena itu, pasal tersebut dapat menjadi payung hukum dalam menyelesaikan tindak pidana *marital rape*.

Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa:

kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁰

Pasal 46 UU PKDRT menyatakan bahwa:

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00.⁴¹

Pasal 47 UU PKDRT menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.⁴²

³⁸ Sulistyowati Irianto, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal.195

³⁹ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁰ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴¹ Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴² Pasal 47 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

3. Macam-macam *Marital rape*

Nurul Ilmi Idrus dalam penelitiannya membagi pemerkosaan dalam rumah tangga ke berbagai macam yaitu:⁴³

- a. Hubungan seksual yang disertai dengan ancaman. Pemerkosaan jenis ini dilakukan dengan cara mengancam menggunakan suatu benda seperti senjata tajam namun tidak melukai, atau menggunakan kekerasan psikologis dan ancaman sosial, seperti dengan cara mencaci-maki sehingga akibat dari perbuatan tersebut menghancurkan kepribadian diri.
- b. Hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan dengan cara memukul korban, menghempaskan atau mendorong korban ketempat tidur apabila korban menolak atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang bersamaan akan tetapi korban sudah tidak sanggup.
- c. Pemaksaan hubungan seksual berdasarkan selera yang tidak disukai korban, seperti korban dipaksa untuk melakukan anal seks yaitu dengan memasukkan penis kedalam anus, atau oral seks yaitu dengan memasukkan korban untuk memasukkan penis pelaku kedalam mulutnya.

⁴³ Nurul Ilmi Idrus, *Op.cit*, hal. 59-64

d. Hubungan seksual yang dilakukan dibawah pengaruh minuman keras, atau obat-obatan keras sehingga membuat akal dan pikiran tidak sadar ketika melakukan hubungan tersebut dan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai norma.

D. Tinjauan Umum *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Pengertian *Visum et repertum* berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yakni melaporkan. Apabila digabungkan dari dua kata tersebut maka diperoleh pengertian bahwa *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Pada umumnya *visum et repertum* merupakan suatu laporan yang ditulis oleh dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, berkaitan dengan apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar tersebut maka disimpulkan bahwa *visum et repertum* merupakan pendapat seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) yang tertulis sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).⁴⁴

Visum et repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat

⁴⁴ Tolib Setiadi, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 39

disebut juga ilmu kedokteran kehakiman. Adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomu Tjokro Negoro adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum di dalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan.⁴⁵

Sotejdo Martodidjojo mendefinisikan *visum et repertum* sebagai suatu pernyataan atau laporan yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya pemeriksaan terhadap:⁴⁶

- a. sebuah mayat;
- b. seseorang yang terluka parah;
- c. orang yang menderita luka dengan akibat menjadi sakit;
- d. seseorang yang menderita luka berdasarkan atas permintaan dari pihak Kepolisian, Jaksa, atau Hakim untuk bahan bukti dimuka peradilan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* merupakan laporan tertulis yang berisi keterangan atau rencana dari dokter atau ahli kedokteran yang telah disumpah, tentang apa yang dilihat dan ditemuinya pada

⁴⁵ Ibid, hal. 2

⁴⁶ Soetedjo Mertodidjojo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 5

saat pemeriksaan sesuai ilmu pengetahuannya dengan sebaik-baiknya pada suatu benda, sesuai dengan permintaan tertulis oleh pihak yang berwenang demi kepentingan pengadilan atau justisi. Oleh karena itu terdapat beberapa faktor yang sangat penting untuk diperimbangkan dalam pembuatan *visum et repertum* diantaranya adalah.⁴⁷

- a. *visum et repertum* harus berupa laporan tertulis;
- b. berasal dari dokter atau ahli kedokteran yang telah disumpah;
- c. digunakan hanya untuk kepentingan peradilan.

2. Jenis-jenis *Visum et Repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, maka *visum et repertum* di golongan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut.⁴⁸

a. *Visum et repertum* untuk orang hidup, jenis ini terbagi lagi menjadi:

1) *Visum et repertum* biasa

Visum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1992, hal. 26

2) *Visum et repertum* sementara

Visum ini diberikan ketika korban memerlukan penanganan yang lebih lanjut karena dokter belum bisa membuat diagnosis dan derajat luka. Apabila telah pulih maka dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.

3) *Visum et repertum* lanjutan

Dalam hal ini korban tidak membutuhkan penanganan lebih lanjut karena telah pulih, pindah dirawat oleh dokter lain, atau telah meninggal dunia.

b. *Visum et repertum* Orang mati

Pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban telah meninggal dunia maka penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

c. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Visum ini dibuat setelah dokter telah selesai melakukan pemeriksaan di TKP

d. *Visum et repertum* penggalan jenazah

Visum ini dibuat setelah dokter telah selesai melaksanakan proses penggalan jenazah.

e. *Visum et repertum* psikiatri

Merupakan pemeriksaan visum yang dilakukan kepada terdakwa yang menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan .

- f. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya pemeriksaan visum terhadap barang bukti barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan kejahatan, seperti darah, air mani, peluru, pisau.

Visum et repertum yang dimaksud dalam penulisan tesis ini ialah *visum et repertum* untuk orang hidup, terkhusus pada pemeriksaan *visum et repertum* pada korban tindak pidana *marital rape*.

3. Bentuk Umum *Visum et Repertum*

Berkaitan dengan keseragaman bentuk pokok dari suatu *visum et repertum* maka telah diatur ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut:

- 2) Penulisan "PRO YUSTISIA" dituliskan di bagian sudut kiri atas.
Yang berarti bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk tujuan peradilan;
- 3) Pada bagian tengah atas dituliskan Jenis *visum et repertum* berikut dengan nomor *visum et repertum* nya;
- 4) Bagian Pendahuluan mencakup;
 - a. Identitas peminta *visum et repertum*;
 - b. Identitas surat permintaan *visum et repertum*;
 - c. Saat penerimaan surat permintaan *visum et repertum*;
 - d. Identitas dokter pembuat *visum et repertum*;
 - e. Identitas korban atau barang bukti yang dimintai *visum et repertum*;

f. Uraian kasus dalam permohonan *visum et repertum*.

- 5) Bagian Pemberitaan berisi hasil pemeriksaan kesehatan dari apa yang dilihat dan ditemukan dalam barang bukti;
- 6) Bagian kesimpulan merupakan kesimpulan dokter atas analisis yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti;
- 7) Penutup berisi keterangan dokter bahwa *visum et repertum* ini diberikan di bawah sumpah dan janji pada saat menerima jabatan;
- 8) Nama dan tanda tangan dokter yang memeriksa dapat ditemukan di sudut kanan bawah.

Pada bagian pemberitaan dari *visum et repertum* merupakan keterangan dari pengganti barang bukti. Sedangkan bagian kesimpulannya merupakan pendapat subjektif dari dokter yang memeriksa.⁴⁹

E. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan sistem yang mengatur berkaitan dengan macam-macam alat bukti berikut dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan untuk membuktikan suatu

⁴⁹ *Peranan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkan*, <https://dewi37lovelight.wordpress.com/>, Diakses Pada 30 Januari 2022 Pukul 21.26 WITA

perbuatan sehingga hakim dapat memperoleh keyakinannya.⁵⁰ 4 teori yang dikenal dalam sistem pembuktian diantaranya;

1) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka
(*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian ini menitikberatkan semata-mata pada keyakinan hakim.⁵¹ Dalam penjatuhan putusan, Hakim tidak terikat dengan alat bukti. Hakim hanya mengikuti hati nurani saja dan bergantung pada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subjektif dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Oleh karena itu, putusan hakim dimungkinkan tanpa bersandar pada alat bukti yang terdapat dalam undang-undang. Sekalipun hakim hanyalah orang biasa, ada kemungkinan besar keyakinan ini salah. Seseorang dapat dihukum dan dibebaskan tanpa bukti, bahkan jika bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian ini dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana*, Mandar Mau. Bandung, 2003, hal. 10

⁵¹ Ibid, hal. 14

2) Sistem Pembuktian Menurut Undng-Undang Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian ini dikenal dengan sistem pembuktian positif yang mana sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵²

Sistem pembuktian positif ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Menurut teori pembuktian ini, alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim diatur secara limitative dalam undang-undang. Mengenai cara hakim menggunakan alat bukti serta kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti diatur sedemikian rupa. Apabila alat bukti tersebut telah digunakan secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti.

Sistem pembuktian positif menurut D. Simons bertujuan untuk menghilangkan semua penilaian subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat sesuai aturanyang ada. Hati nurani hakim berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam sistem pembuktian ini hanya bersikap seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang

⁵² Hari Sasangka, Lily Rospita Opcit. Hal. 16

tidak memiliki hati nurani. Hakim hanyalah suatu alat pelengkap pengadilan saja.⁵³

3) Sistem pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim Dengan Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Berdasarkan teori pembuktian ini, peranan keyakinan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting, tetapi hakim baru dapat menghukum terdakwa jika ia telah meyakini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan terkait alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa dan alasan tersebut harus logis.

Toeri pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditentukan dalam undang-undang. Jumlah alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan kewenangan penuh yang diberikan kepada hakim. Tetapi dalam pemberian putusan, hakim harus menjelaskan mengenai alasan alasannya dalam mengambil keputusan.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 247

4) Sistem pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijke Sessel*)

Teori pembuktian ini merupakan kombinasi dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem ini keseimbangan antara sistem yang sangat berlawanan.⁵⁴ Pembuktian ini dibagi menjadi dua yang menjadi syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu:

- a. *Wettelijk* yaitu alat bukti sah yang ditetapkan secara hukum.
- b. *Negatief* yaitu keyakinan hakim atas hati nuraninya berdasarkan bukti yang ada.

Sistem ini begitu mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time* yang mana keputusan yang diambil oleh Hakim tentang bersalah atau tidak seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti yang lain. Serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 278

menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁵⁵

2. Teori Pidanaan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu alat untuk memastikan hal tersebut terjadi yaitu dengan adanya ketentuan hukum pidana yang membawa kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selalu ketentuan dapat dilaksanakan hal tersebut disebabkan banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan, disesuaikan dengan berat ringannya atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena untuk pembalasan, atukah karena untuk menakut-nakuti seseorang untuk tidak melakukan kejahatan.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut teori pidanaan. Pengertian pidanaan menurut Sudarto dikenal dengan istilah penghukuman berupa:

⁵⁵ Hari Sasangka, Lily Rosita, Op.cit, hal.16

“Pengkukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian pengkukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidanaaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh Hakim. Pengkukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”⁵⁶

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah⁵⁷, yang menyatakan bahwa pidanaaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau hukuman, pidanaaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafopmeting* sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sentencing*.

Teori pidanaaan terdiri dari dua suku kata meliputi teori dan pidanaaan. Teori dikenal sebagai pendapat ahli sedangkan pidanaaan adalah pemberian atau penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman pidana. Larangan ditujukan pada perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidananya diberikan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁸

⁵⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Panintensir)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 108

⁵⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 84. Lihat juga, Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 21

⁵⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 54

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁹ Pidana pokok artinya pidana yang paling utama diberikan kepada pelaku. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.⁶⁰ Sedangkan Pidana tambahan yaitu pidana yang diberikan kepada pelaku, untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan..Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁶¹

Negara merupakan sebuah organisasi memiliki kekuasaan tertinggi secara sah dan ditaati oleh rakyat. Maka dari itu Negara menunjuk pejabat tertentu melalui undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedaan. Teori pembedaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, Pasal 10

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid, Pasal 10 huruf b

yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Ada empat unsur teori pembedanaan meliputi:

1. Adanya pendapat ahli
2. Menjatuhkan pidana
3. Adanya subjek
4. Adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. *Community fostering* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai membina masyarakat sedangkan bahasa Belanda menyebutnya dengan *het bevorderen van de gemeenschap* yang diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku atau kepribadian dari narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukumannya.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang penggolongan teori pembedaan. Ada membaginya ke dalam dua teori dan ada pula yang membaginya menjadi tiga teori pembedaan. Para ahli yang mengkaji teori pembedaan yaitu Algra dkk, L.J. Van

Apeldoorn dan Muladi. Teori pemidanaan menurut Algra meliputi teori absolut atau pembalasan, teori relative (tujuan) dan teori gabungan.⁶² Muladi membagi teori pemidanaan ke dalam teori absolut (retributive), teori teleologis, dan teori retributive teleologis.⁶³ Sedangkan L.J. Van Apeldoorn membagi teori pemidanaan menjadi tiga golongan yaitu:⁶⁴

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*)
3. Teori persatuan (*vereenigingstheoriee*)

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas maka teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi empat teori yang meliputi:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”. Teori ini

⁶² Salim HS, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 140

⁶³ Ibid, hal. 141

⁶⁴ Ibid.

mengandung anggapan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Disebut absolut sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat pidana adalah pembalasan.⁶⁵

2. Teori Relatif

Berdasarkan teori ini maka tujuan dari pembedaan dijabarkan ke dalam beberapa hal, antara lain untuk:⁶⁶

- a. Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Memperbaiki penjahat;
- d. Membinasakan penjahat;
- e. Mencegah kejahatan (preverensi), ada 2 (dua) yaitu:
 - 1) Preverensi umum = *Algemene = Generale Preventie*, yaitu pencegahan ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum;

⁶⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hal. 92

⁶⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, hal.93

2) Preverensi khusus = *Bijzondere = Speciale Preventie*, yaitu pencegahan ditujukan kepada penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Teori Gabungan

Pidana dalam teori ini bertujuan untuk:⁶⁷

- a. Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan tersebut dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Hukum mengalami dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat, begitupun dalam konteks pemidanaan. Sebagaimana yang dijabarkan dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, berkaitan dengan beberapa teori pemidanaan sebagai berikut.⁶⁸

1. Teori Retribusi

Pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak atau harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah

⁶⁷ Ibid, hal.94

⁶⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hal. 85-87.

melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dalam pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena suatu kejahatan mengakibatkan penderitaan kepada orang yang menjadi korban kejahatan, maka dari itu penderitaan yang dirasakan harus dibalas pula dengan penderitaan yang dapat berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak melihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁶⁹

Teori tersebut memandang bahwa pembedaan merupakan akibat yang nyata ataupun mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai suatu pemberian derita dan apabila penderitaan tersebut tidak dirasakan oleh terpidana maka petugas dapat dinyatakan gagal . Teori pembalasan menurut ajaran klasik dalam kitab perjanjian lama menggambarkan teori ini sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).^{70 71}

2. Teori *Deterrence*

Teori *deterrence* berbeda dengan teori retributif. Teori ini memandang bahwa terdapat tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar melakukan pembalasan, yakni tujuan yang lebih

⁶⁹ Ibid. Lihat juga, Tolib Setiady, Op.Cit., hal. 53.

⁷⁰ Ibid, Lihat juga Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 51

⁷¹ ibid

bermanfaat.⁷² Serupa dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan.⁷³

3. Teori Rehabilitasi

Teori ini sering dimasukkan ke dalam sub kelompok dari teori *deterrence* karena teori tersebut memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*.⁷⁴ Jika tujuan utama dari teori *deterrence* ialah dengan melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka teori rehabilitasi lebih fokus untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

4. Teori *Incapacitation*

Teori ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari teori *deterrence* namun jika dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.⁷⁵

Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida

⁷² Ibid, hal.54

⁷³ Tolib Setiady, Op.Cit., hal. 56.

⁷⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hal. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, Ibid.

⁷⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hal. 86.

atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁷⁶

5. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute mengartikan bahwa Resosialisasi merupakan suatu proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.⁷⁷ Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori resosialisasi ini memperoleh banyak kritik hal ini disebabkan karena teori ini hanya dapat digunakan dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari suatu hal yang tidak benar. Sementara pengertian restitusi dianggap sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Untuk kompensasi sendiri dimaknai sebagai pembayaran terhadap kerusakan atau perbuatan yang mendapatkan

⁷⁶ Ibid. Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hal. 57

⁷⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hal.86-87

perintah oleh pengadilan untuk ditujukan kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.⁷⁸

7. Teori Integratif

Pallegrino Rossi mengemukakan teori pidana yang berkembang di sistem Eropa Kontinental adalah teori gabungan atau yang disebut dengan *vereniging theorieen*.⁷⁹ Dia menganggap pembalasan sebagai prinsip penting dan bahwa beratnya hukuman tidak boleh melampaui pembalasan saja, tetapi hukuman memiliki banyak efek, termasuk pencegahan, pencegahan, dan perbaikan kerusakan sosial..

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang konseptual dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam penulisan literatur, dapat dilihat bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) maka dibuktikan oleh alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP . Salah satu instrument alat bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana *marital rape* ialah dengan meminta bantuan ahli, bantuan ahli tersebut berupa pembuatan laporan *visum et repertum*. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

⁷⁸ Ibid


⁷⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit.,hal.86-87

Rumah Tangga telah secara jelas menyatakan bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus membuat laporan tertulis hasil pemeriksa terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Hal tersebut mengandung arti bahwa apabila kasus pemerkosaan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dilengkapi dengan *visum et repertum* maka perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Sehingga dapat dilihat bahwa khusus untuk tindak pidana *marital rape*, saksi saja tidak cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana tersebut tanpa disertai dengan visum itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa *visum et repertum* memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana *marital rape*. Maka dari itu penelitian ini dibatasi dengan judul Pembuktian *Visum et Repertum* Pada Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan (*Marital Rape*).

Adapun variable bebas (*Independent variable*) adalah variable yang menggambarkan secara deskriptif mengenai pembuktian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui *visum et repertum* yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama yaitu 1). Bagaimanakah kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) 2).

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) berdasarkan alat bukti *visum et repertum* dan alat bukti lainnya. Sedangkan yang menjadi variable terikat (*dependent variable*) dalam ini ialah terwujudnya Optimalisasi pembuktian pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dibuktikan sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang.
2. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah berdasarkan kompetensi yang telah dimilikinya guna kepentingan pengadilan, mengenai apa yang dilihatnya, dan ditemukan dalam pemeriksaan barang bukti disertai dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaannya.
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.
4. *Marital rape* adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri.
5. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.
6. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan dan ditempatkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan seperti alat bukti, dakwaan, tuntutan dan amar putusan.

7. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.